



P U T U S A N

Nomor : PUT/27- K/PM.II- 09/AD/III/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PASSAMULA.**
Pangkat/NRP : Kopka/608173.
Jabatan : Babinsa Ramil 2012/Beber.
Kesatuan : Kodim 0620/Kab. Cirebon.
Tempat dan tgl.lahir : Jeneponto Sulsel, 10 Mei 1960.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : BTN Bumi Asri Pamijahan Blok G
II No. 5 Rt 14/03 Ds. Pamijahan Kec. Plumbon Kab. Cirebon.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Juli 2005 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0620/Kab. Cirebon selaku Ankum Nomor : Skep/08- /VII/2005 tanggal 12 Juli 2005, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 2 Agustus 2005 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan dari Dandim 0620/Kab. Cirebon Nomor : Skep/09/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-18/A- 16/VIII/2005 bulan Agustus 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Skep/40/XII/ 2005, tanggal 27 Desember 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/261/K/AD/II- 09/I/2006 tanggal 26 Januari 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/21/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/21/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/261/K/AD/II- 09/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa surat : - 4 (empat) lembar absensi Koramil 2021/Beber Kodim 0620/Kab. Cirebon pada minggu ke I, II, III dan IV dalam bulan Juni dan Juli 2005 Nomor Urut 12 atas nama Kopka Passamula.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 6 Juni 2005 sampai dengan tanggal 27 Juli 2005, setidak-tidaknya dalam tahun 2005 di Ma Kodim 0620/Kab. Cirebon setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam VII/Wrb tahun 1980 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0620/Kab. Cirebon dengan pangkat Kopral Kepala.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2005 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan merasa takut karena terlibat kasus penipuan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan kasus susila.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di Jakarta selama 16 (enam belas) hari dan selebihnya Terdakwa berada di Puncak dan di Cirebon dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang ke-beradaannya kepada kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2005 atas kesadarannya sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Dan Unit Intel Kodim 0620/Kab. Cirebon.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Juni 2005 sampai dengan tanggal 27 Juni 2005 secara berturut-turut atau selama 22 (dua puluh dua) hari.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer, atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : A. ANTON ; Pangkat/NRP : Serma/539514 ; Jabatan : Ba Tuud Ramil 2012 Beber ; Kesatuan : Kodim 0620/Kab.Cirebon ; Tempat/tgl.lahir : Karawang/16 Januari 1960 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : BTN Caracas B IV No. 7 Ds. Caracas Kec. Cilimus Kab. Kuningan.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil Beber tahun 2002, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tahu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 Juni 2005 sampai dengan tanggal 27 Juni 2005 dari daftar absensi di satuan.
3. Alasan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin karena ada laporan dari masyarakat Desa Penpen yang melaporkan Terdakwa melakukan pemerasan dan perzinahan, selanjutnya oleh Danramil pada tanggal 30 Mei 2005 diserahkan ke Kodim 0620/Kab. Cirebon kemudian Terdakwa sakit dan sempat di rawat di RS Ciremai, pada saat dirawat di Rumah Sakit Terdakwa melarikan diri.
4. Kesatuan pernah melakukan pencarian atas perintah Dansat namun tidak berhasil dan baru pada tanggal 28 Juni 2005, Terdakwa ditemukan di rumahnya dalam keadaan sakit dan Saksi percaya Terdakwa sakit karena Terdakwa pernah dirawat di RS tapi Saya mendengar informasi Terdakwa melarikan diri dari RS.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan pada saat Terdakwa me-ninggalkan dinas tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUPRIYANTO ; Pangkat/NRP : Serka/541258 ; Jabatan : Babinsa Ramil 2012 Beber ; Kesatuan : Kodim 0620/Kab. Cirebon ; Tempat/tgl. lahir : Blora, 19 Januari 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Majasem Rt. 02/08 Ds. Karyamulya Kec. Kosambi Kota Cirebon.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan di Koramil 2012 Beber dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 Juni 2005 s/d tanggal 27 Juni 2005 dan alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena masalah perempuan dan penyaluran TKW ke luar negeri.
3. Keadaan Terdakwa saat ditemukan dalam keadaan sakit di rumahnya dan Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama Terdakwa desersi tidak pernah menghubungi kesatuan dan Terdakwa tidak pernah me-~~ng~~ajukan ijin sebelumnya dan setelah Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa dipindahkan ke Kodim.

5. Sikap Terdakwa di kesatuan setiap hari melaksanakan pekerjaan dengan baik tapi Saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa selama desersi dan setelah sembuh Terdakwa tidak langsung kembali berdinis karena kelihatannya Terdakwa masih bingung.

6. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 22 hari dan menurut informasi berobat ke peng-batan alternatif sedangkan permasalahan perempuan sudah diselesaikan di kesatuan dan selama itu keadaan negara RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak tahun 1980, melalui pendidikan Secata di Kodam VII/Wrb, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 0620/Kab. Cirebon dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 6 Juni 2005 sampai dengan tanggal 27 Juni 2005.

3. Pada tanggal 2 Juni 2005 Terdakwa dirawat di RST Ciremai karena sakit lalu pada tanggal 6 Juni 2005 sekira pukul 22.00 wib meninggalkan RS Terdakwa walau belum sembuh betul lalu tanpa sepenge-tahuan dokter Terdakwa berangkat ke Jakarta menuju rumah pamannya di Grogol, tanggal 22 Juni Terdakwa berangkat ke Cirebon menemui Bapak Said tapi tidak ber-temu dan tanggal 23 Juni 2005 Terdakwa kembali ke Cirebon dan tirakat di Gunung Jati, tanggal 24 Juni 2005, Terdakwa mendapat telepon dari Dan Unit Intel dan diperintahkan pulang.

5. Terdakwa kabur dari rumah sakit karena saya bingung dan ingatan saya agak terganggu sehingga saya meninggalkan RS dan Terdakwa pernah dihubungi oleh Dan Intel dan diperintahkan pulang.

6. Terdakwa pernah mendapat tindakan / dipukuli oleh Kapten Yanto sampai tidak sadar kemudian masuk rumah sakit selama 4 hari dan perlakuan yang Terdakwa terima saat disel kemudian Kapten Yanto dan minta tanda tangan uang Rp. 22.000.000,- sambil mengancam kalau tidak mau akan disel terus, dan pernah juga mengancam istri saya kalau akan memecat saya.

7. Terdakwa sampai dipukul oleh Pasi Intel karena Pasi Intel menganggap Terdakwa telah meng-gelapkan uang yang sebenarnya tidak benar Terdakwa pernah melakukan penipuan hanya Saya pernah terima uang tapi tidak Rp. 10.000.000,- tapi hanya Rp. 3.000.000,- untuk berangkat TKW.

8. Untuk apa Kapten Yanto meminta uang Rp. 10.000.000,- untuk membayar TKW sebesar Rp. 1.500.000,- yaitu Sdri Sairah dan Nasim

9. Terdakwa pernah dihukum sebelum perkara ini selama 4 bulan karena desersi dan dengan kejadian ini Saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi dan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 4 (empat) lembar absensi Koramil 2021/Beber Kodim 0620/Kab. Cirebon pada minggu ke I, II, III dan IV dalam bulan Juni dan Juli 2005 Nomor Urut 12 atas nama Kopka Passamula, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0620/Kab. Cirebon dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 6 Juni 2005 s/d 27 Juni 2005 atau selama \pm 22 (dua puluh dua) hari berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki karena karena tersangkut kasus penipuan TKW dan perbuatan susila dan mencari biaya untuk mengganti biaya pemberangkatan TKW ke Arab Saudi.
3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Jakarta selama 16 hari, dan selebihnya berada di Puncak dan Cirebon serta Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada kesatuan maupun rekan sekantor dan sebelum perkara ini pernah dihukum selama 4 bulan karena desersi.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Dan Unit Intel Kodim 0620/Kab. Cirebon.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.
Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
Unsur ke empat : Minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama PASSAMULA dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka NRP. 608173, jabatan Babinsa Ramil 2012/Beber dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0620/Kab. Cirebon sejak tanggal 6 Juni 2005 s/d 27 Juni 2005 atau selama ± 22 (dua puluh dua) hari berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan mencari biaya untuk mengembalikan uang dari calon TKW yang akan diberangkatkan ke Saudi Arabia yang telah diterima Terdakwa dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di daerah Jakarta selama 16 hari, selebihnya di Puncak dan Cirebon.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak 6 Juni 2005 s/d 27 Juni 2005 tanpa seijin Dandim 0620/Kab. Cirebon adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0620/Kab. Cirebon sejak tanggal 6 Juni 2005 s/d 27 Juni 2005 atau selama \pm 22 (dua puluh dua) hari berturut-turut adalah waktu yang tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa karena dituntut pengembalian uang yang diterimanya dalam urusan pemberangkatan TKW.
2. Bahwa sikap Terdakwa yang berbeli-belit dan menutupi latar belakang perbuatan ini menunjukkan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena desersi selama 4 bulan tidak merasakan jera bahkan mengulangi lagi pelanggaran yang sama

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah lama berdinis yaitu 25 tahun.
2. Terdakwa kembali menyerahkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena desersi.
3. Penyebab Terdakwa THTI karena ada terlibat dan dituntut masalah pengerahan TKW.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : - 4 (empat) lembar absensi Koramil 2021/Beber Kodim 0620/Kab. Cirebon pada minggu ke I, II, III dan IV dalam bulan Juni dan Juli 2005 Nomor Urut 12 atas nama Kopka Passamula, adalah bukti petunjuk tentang perbuatan Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatan ini maka Terdakwa perlu di- tahan.

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **PASSAMULA KOPKA NRP. 608173**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari** “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 4 (empat) lembar absensi Koramil 2021/Beber Kodim 0620/Kab. Cirebon pada minggu ke I, II, III dan IV dalam bulan Juni dan Juli 2005 Nomor Urut 12 atas nama Kopka Passamula, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 2 Maret 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853
HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETKOL CHK (K) NRP.622243

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETKOL CHK (K) NRP.622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)